BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemenuhan kebutuhan merupakan hal yang tak lepas dari kehidupan manusia. Seseorang dituntut bekerja agar mendapatkan penghasilan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan tidak akan berhenti meski seseorang tidak produktif lagi bekerja. Penghasilan yang biasanya diperoleh saat tidak aktif bekerja akan jauh menurun dibandingkan pada saat masih aktif sebagai pekerja dan masih produktif. Kebutuhan yang tercukupi dan masih berpenghasilan merupakan kesejahteraan yang diidamkan oleh setiap orang terutama memasuki hari tua dengan tenang tanpa harus memikirkan lagi urusan pekerjaan.

Secara harafiah pensiun dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan.

Lembaga keuangan saat ini memiliki peran penting untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di Indonesia terdapat banyak lembaga keuangan yang sengaja didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah Bank Syariah Indonesia Cabang A Silondae 2 yang menyediakan berbagai produk untuk nasabah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

Bank Syariah menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan. Dalam penghimpunan dana Bank Syariah Indonesia Cabang A Silondae 2 mempunyai produk

tabungan giro, deposito, yang menggunakan akad *mudarabah* dan *wadiah*. Untuk penyaluran dana menggunakan pembiayaan dalam akad *murabahah* dan *ijarah* (sewa menyewa) serta *musyarakah*. Dalam program pembiayaan salah satu produk yang ditawarkan di Bank Syariah Indonesia Cabang A Silondae 2 adalah pembiayaan Pensiunan. Pembiayaan Pensiunan adalah pembiyaan yang diberikan terkhusus untuk nasabah pensiunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nasabah pensiunan yang bersifat konsumtif, seperti renovasi rumah, pembelian peralatan rumah tangga, kepemilikan perumahan, dan lain-lain. Pembiayaan pensiun merupakan salah satu pembiayaan yang memiliki risiko kecil, sehingga pembiayaan ini dapat berperan penting dalam kesuksesan bisnis dibidang perbankan syariah.

Manfaat lain dari pembiayaan pensiunan antara lain memberikan kesempatan dan kemudahan dalam proses pemberian pembiayaan, meningkatkan kualitas hidup nasabah, pembayaran angsuran dengan jangka waktu 10 atau 15 tahun sesuai dengan kesepakatan dengan cara memotong langsung dana pensiunan setiap bulan yang dikelola oleh Bank Syariah Indonesia Cabang A Silondae 2.

Murabahah merupakan suatu akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Skema ini juga dapat diakses permodalan usaha melalui akad *bai' murabahah bil wa'di lisy syira'* dan *bai'murabahah lil amri lisy syira'.* Nilai keuntungan yang didapat bank tergantung pada margin laba. Pembiyaan akad *murabahah* ini dijalankan dengan basis laba melalui jual beli secara cicil maupun tunai. Akad

murabahah juga termasuk kedalam *bai'ul amanah* yang berarti sebuah transaksi jual beli amanah yaitu dimana penjual memberikan tranparasi terkait harga modal dan margin secara jelas serta jujur kepada pembeli.

Alasan dipilihnya Akad *Murabahah* dalam pembiayaan adalah karena keuntungan yang diperoleh jelas disebutkan dan disepakati diawal akad. Disamping keuntungan yang jelas diperoleh, adanya agunan yang dapat digunakan untuk menutupi kerugian jika terjadi wanprestasi oleh nasabah juga semakin membuat *Murabahah* hampir tidak memiliki resiko. Yang demikian pelaksanaannya diharapkan dapat terealisasi sesuai dengan aturan yang ada.

Jenis *murabahah* yang digunakan dalam pembiayaan pensiunan ini adalah *murabahah* dengan pesanan. Dimana sebelum membeli barang tersebut nasabah memesan barang dengan kriteria sesuai dengan keinginan nasabah. Jual beli *murabahah* pada perbankan syariah biasanya dilaksanakan dengan cara menyertakan akad *wakalah (murabahah bil wakalah),* yaitu bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang pesanan nasabah dari pihak ketiga, kemudian nasabah memberikannya kepada pihak bank.

Bank Syariah Indonesia Cabang A Silondae 2 pada kenyataan di lapangan dalam kegiatan pemberian pembiayaan pensiun masih menemukan dalam kegiatan pemeberian pembiayaan pensiun masih menemukan banyak permasalahan. Permasalahan tersebut diataranya adalah perbedaan perspektif

nasabah tentang pemberian pembiayaan pensiunan pada bank syariah dan bank konvensional masih sama, sehingga membuat calon nasabah ragu untuk mengajukan pembiayaan. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi bagaimana pelaksanaan Akad Murabahah pada di Bank Syariah Indonesia Cabang A Silondae 2 dalam membantu para nasabah pensiunan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, apakah sudah sesuai dengan syariah. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul mengenai "Implementasi Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Pensiunan di Bank Syariah Indonesia Cabang A Silondae 2".

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah ditetapkan, guna mencegah terjadinya pembahasan yang meluas yang tidak ada kaitannya dengan pokok permasalahan serta waktu penulis yang terbatas. Maka dalam hal ini penulis hanya memfokuskan permasalahan mengenai bagaimana implementasi akad *murabahah* pada pembiayaan pensiunan di Bank Syariah Indonesia Cabang A Silondae 2 serta strategi dan hambatan dalam pemasaran produk pembiayaan pensiunan di Bank Syariah Indonesia Cabang A Silondae 2.

1.3 Rumusan Masalah

Permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad *Murabahah* pada produk pembiayaan pensiunan di Bank Syariah Indonesia Cabang A Silondae 2?

2. Bagaimana strategi dalam pemasaran produk pembiayaan pensiunan di Bank Syariah Indonesia Cabang A Silondae 2?
3. Apa saja hambatan dalam pemasaran produk pembiayaan pensiunan di Bank Syariah Indonesia Cabang A Silondae 2?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak diapai penulis berdasarkan masalah diatas adalah:

1. Untuk Mengetahui implementasi akad *Murabahah* pada produk pembiayaan pensiunan di Bank Syariah Indonesia Cabang A Silondae 2.
2. Untuk mengetahui bagaimana startegi pemasaran produk pembiayaan pensiunan pada Bank Syariah Indonesia Cabang A Silondae 2.
3. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam pemasaran produk pembiayaan pensiunan di Bank Syariah Indonesia Cabang A Silondae 2.

1.5 Manfaat Penelitian

Memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman mengenai lembaga Keuangan syariah khususnya dana pensiun syariah. Penelitian ini diharapakn dapat memperluas dan memperkaya referensi bahan penelitian. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi pihak-pihak tekait, terutama Bank BRIsyariah Kantor Cabang Kendari dalam meningkatkan pelayanan yang berkualitas berdasarkan prinsip syariah.

1.6 Definisi Operasional

1. Implementasi atau penerapan yang mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Dalam penelitian ini adalah bagaimana Bank Syariah Indonesia Cabang A Silondae 2 menerapkan proses pengajuan pembiayaan pensiunan kepada para nasabah pensiunan hingga sampai kepada tahap pencairannya.
2. Pembiayaan adalah alat perbankan syariah untuk memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip syariah. Maka, pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana.
3. Pensiun adalah seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya sudah lanjut dan harus diberhentikan.
4. *Murabahah* akad jua beli yang digunakan oleh bank dalam melakukan suatu pembiayaan, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri dari harga pokok dan keuntungan yang telah disepakati oleh pembeli.
5. Pembiayaan pensiunan merupakan pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan, pensiunan yang dimaksud adalah penerima manfaat pensiun yang berasal dari Apatur Sipil Negara yang telah memiliki SK pensiun. Pembiayaan pensiunan di Bank Syariah Indonesia Cabang A Silondae 2 merupakan salah satu jenis pembiayaan konsumen. Pembiayaan segmen ini menjadi salah satu bidang bisnis Bank Syariah Indonesia Cabang A Silondae 2 yang

dikembangkan dipasarkan dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat.

1.7 Sistematika Pembahasan

Sistematika yang digunakan penulis akan memuat uraian secara garis besar dari isi penelitian dalam tiap-tiap bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang masalah, rusmusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, waktu dan lokasi penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II LANDASA TEORI

Membahas tentang tinjauan pustaka atau buku-buku yang berisi teori-teori besar dan teori-teori yang dirujuk dari penelitian terdahulu yang digunakan sebagai penjelasan.

BAB III METODE PENELITIAN

Memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas tentang hasil penelitian yang meliputi, pemaparan data temuan peneliti.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada

hubungan dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Saran di arahkan pada dua hal yaitu:

1. Secara dalam usaha memperluas hasil penelitian, misalnya disarankan perlu diadakannya penelitian lanjutan.
2. Saran untuk menentukan kebijakan di bidang-bidang terkait dengan masalah atau fokus penelitian.